



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1971
TENTANG PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN
DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menserasikan tingkat perkembangan usaha perasuransian dengan perkembangan kegiatan perekonomian nasional; dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia.

Megingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7818) sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1969.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1971.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PURUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1971 TENTANG PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN DI INDONESIA.

Pasal 1

Mengubah dan menambah bunyi beberapa pasal dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia, sebagai berikut :

- (1) Pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan Pasal 2 baru yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Setiap perusahaan asuransi kerugian yang telah ataupun yang akan menjalankan kegiatannya dalam bidang asuransi kerugian, baik untuk semua maupun untuk satu jenis asuransi kerugian tertentu saja, diwajibkan memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan".

- (2) Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"b. Mempunyai modal statuter sedikitnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pada saat mengajukan permohonan izin usaha harus sudah disetor penuh".

- (3) Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“(2)Atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

“(2) Atas pertimbangan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan usaha perasuransian pada khususnya, Menteri Keuangan dapat mengubah jumlah modal dan deposito tersebut pada sub b dan d ayat (1) pasal ini”.

(4) Pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru, yakni ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

“(4) Menteri dapat mengatur perizinan usaha perusahaan reasuransi di Indonesia”.

Pasal 2

(1) Perubahan ketentuan mengenai permodalan tersebut pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional yang didirikan setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.

(2) Perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional yang telah berdiri pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan serta menjalankan kegiatan usahanya sebagai demikian berdasarkan izin usaha dari Menteri keuangan, diwajibkan menyesuaikan permodalannya dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 ayat (2.) Keputusan Presiden ini menurut tahap-tahap serta tata-cara yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini maka semua ketentuan-ketentuan yang telah ada dan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Pebruari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.